



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rosdiana Br Sibarani, berkedudukan di Taman Narogong Indah C 36/9 Rt.007/009 Pengasinan Rawa Lumbu Kota Bekasi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.JOSE T.P.SILITONGA, SH., Dkk beralamat di Apartemen Mutiara Bekasi Jalan Jend. A Yani No.8 Pekayon Jaya Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2020 sebagai .. **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Ronald Sibarani**, bertempat tinggal di Perumahan Bojong Depok Baru 1/ Gaperi I Blok G3 No.2 Rt.003/017 Bojong Gede Kab. Bogor, sebagai **Tergugat I**;
2. **Djuniati Br Sibarani**, bertempat tinggal di Perumahan Tanjung Barat Indah Jl. Teratai XIII Blok K .17 Rt.003/02 Kel. Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan , sebagai **Tergugat II**;
3. **Barat Valency Sibarani**, bertempat tinggal di Golf Estate Bogor Raya The Orchid Mansion Blok B No.21 Sukaraja Kab. Bogor , sebagai **Tergugat III**;
4. **Monica Maria Br Sibarani**, berkedudukan di Perumahan Tanjung Barat Indah Jl. Teratai XIII Blok K .17 Rt.003/02 Kel. Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar D.H Simamora, SH.,LLM beralamat di Jl. Kesehatan No, 60 E Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .09 April 2020 sebagai **Tergugat IV**;
5. **Volta Oktan Sibarani**, bertempat tinggal di Jalan Muara No.98 Rt.06/03 Kel. Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat V**;
6. **Donna Tiar Br Sibarani**, bertempat tinggal di Perumahan Tanjung Barat Indah Jl. Teratai XIII Blok K .17 Rt.003/02 Kel. Tanjung

Halaman 1 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Jagakarta Jakarta Selatan

sebagai.....Tergugat VI;

7. **Vedanta Ulises**, bertempat tinggal di Perumahan Johar Grande Blok A.1 No.1 Kedung Waringin Tanah Sereal Kota Bogor, sebagai
..... **Tergugat VII**;

Huria Kristen Batak Protestan Bogor Resort Bogor, bertempat tinggal di Jalan Paledang No.15 Paledang Bogor Tengah Kota Bogor, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Maret 2020 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah anak kedua yang lahir di Tarutung pada tanggal 25 Oktober 1961 (Bukti P-1), dalam perkawinan antara EDISON HALOMOAN SIBARANI dan ROSPITA br. TOBING yang dilangsungkan di depan pemuka Agama Kristen HKBP Tarutung Kota pada tanggal 07 Desember 1959, di Tarutung (Bukti P-2). Selain PENGUGAT, EDISON HALOMOAN SIBARANI dan ROSPITA br. TOBING juga memiliki keturunan yang bernama RONALD SIBARANI, DJUNIATI SIBARANI, BARATA VALENCY, MONICA MARIA SIBARANI, VOLTA OKTAN, DONNA TIAR dan VEDANTA ULISES, sehingga seluruh anak kandung dari EDISON HALOMOAN SIBARANI dan ROSPITA br. TOBING, sampai dengan keduanya meninggal dunia hanya berjumlah 8 (delapan) orang (Bukti P-3).
2. Bahwa EDISON HALOMOAN SIBARANI dan ROSPITA br. TOBING kemudian sekitar tahun 1995 telah hidup berpisah karena perceraian (Bukti P-4), meskipun kedua orang tua dari PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut sudah bercerai, PENGUGAT diminta oleh Ibu PENGUGAT, untuk terus merawat dan memperhatikan ayah PENGUGAT sampai beliau meninggal dunia.

Halaman 2 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa beberapa tahun sebelum Ibu PENGGUGAT meninggal dunia, Ibu ROSPITA br. TOBING pernah bercerita kepada PENGGUGAT bahwa dirinya telah membeli sebidang tanah seluas 2.460 M2 di Bojong Gede, Bogor dan dikarenakan waktu pembelian tanah tersebut masih berlangsung proses perceraian antara Ibu dan ayah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, maka atas bujukan dari TERGUGAT I dan istrinya saat itu, Ibu akhirnya menyetujui untuk melakukan pembuatan Akte Jual Beli No. 2078/Bojong Gede 1996 tanggal 30 September 1996, akan tetapi ternyata bukan dibuat atas nama ROSPITA br. TOBING melainkan atas nama TERGUGAT I (Bukti P-5).
4. Bahwa peristiwa jual beli tanah yang dibeli dengan uang Ibu PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, namun akte jual belinya menggunakan nama TERGUGAT I tersebut semula tidak diketahui TERGUGAT-TERGUGAT lainnya, akan tetapi Ibu PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah menghendaki agar tanah di Bojong Gede tersebut segera menjadi atas nama Ibu ROSPITA br. TOBING, supaya Ibu bisa segera melaksanakan nazarnya untuk menyerahkan sebagian tanah di Bojong Gede tersebut kepada gereja HKBP Bogor Resort Bogor (TURUT TERGUGAT), dan setelah perdebatan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, akhirnya TERGUGAT I mau menghibahkan tanah tersebut kepada Ibu dengan cara membuat Akte Hibah No. 189/Bojong Gede 1999 tanggal 17 Maret 1999 (Bukti P-6) sehingga tanah di Bojong Gede tersebut di atas menjadi atas nama Ibu ROSPITA br. TOBING.
5. Bahwa pada sekitar awal tahun 2000, Ibu mulai melaksanakan nazarnya yakni membuat Surat Perjanjian antara Ibu (almarhum ROSPITA br. TOBING), PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dengan HKBP Bogor Resort Bogor (TURUT TERGUGAT), Jalan Paledang No. 15, Bogor pada tanggal 06 Mei 2000 (Bukti P-7), akan tetapi belum selesai nazar Ibu terlaksana secara sempurna, Ibu sudah terlebih dahulu meninggal dunia.
6. Bahwa Ibu dari PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, yakni ROSPITA br. TOBING meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2001 (Bukti P-8), dan pada tanggal 01 Maret 2001 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan pada pokoknya bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah benar ahli waris dari almarhum ROSPITA br. TOBING (Bukti P-9) sehingga berhak untuk mewarisi seluruh

Halaman 3 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan (warisan) dari almarhum ROSPITA br. TOBING. Atas dasar pewarisan tersebut maka Tanah di Bojong Gede seluas 2.460 M2 tersebut di atas, saat ini dicatatkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1033/Bojong Gede tertanggal 07 Oktober 2002 atas nama PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT selaku ahli waris dari almarhum ROSPTA br. TOBING (Bukti P-10).

7. Bahwa setelah itu, ternyata Gereja HKBP, Jalan Paledang No. 15, Bogor yang diwakili oleh Pendeta HKBP Ressort Bogor (Pdt. A. Aritonang) dan Pendeta Huria HKBP Bogor (Pdt. S.M Simanjuntak) pernah mengirimkan Undangan Rapat (Bukti P-11) kepada PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT selaku para ahli waris almarhum ROSPITA br. TOBING dengan agenda acara berupa tindak lanjut penyerahan tanah Bojong Gede kepada HKBP Bogor Jalan Paledang No. 15, Bogor (TURUT TERGUGAT). Rapat kemudian berlangsung pada tanggal 18 Januari 2003 antara TURUT TERGUGAT dengan keluarga almarhum ROSPITA br TOBING yang hadir saat itu adalah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, akan tetapi tidak menghasilkan keputusan apapun (deadlock) karena suasana rapat menjadi tidak kondusif akibat tuduhan-tuduhan tidak berdasar yang disampaikan oleh TERGUGAT I kepada HKBP BOGOR.
8. Bahwa persoalan nazar almarhum Ibu untuk menyerahkan sebagian tanah di Bojong Gede tersebut di atas sampai sekarang tidak pernah dapat direalisasikan, dan kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V, melakukan pertemuan keluarga pada tanggal 17 Mei 2009 bertempat di Rumah Kediaman TERGUGAT III (VALENCY BARATA), di Bogor Nirwana Residence (BNR), Bogor tentang harta peninggalan (warisan) dari orang tua yakni almarhumah ROSPITA br. TOBING dan persoalan tentang Ayah dari PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Pertemuan ini sebenarnya dirancang dan diketahui oleh seluruh ahli waris dari almarhumah ROSPITA br. TOBING meskipun TERGUGAT I dan TERGUGAT VI tidak hadir saat itu.
9. Bahwa Hasil pertemuan keluarga tersebut telah dibuatkan secara tertulis sebagai kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tentang pembagian harta peninggalan (boedel warisan) dari almarhumah Ibu (ROSPITA br. TOBING), meskipun TERGUGAT I tidak hadir pada saat musyawarah tersebut, akan tetapi sudah menerima keputusan tersebut

Halaman 4 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bulat dalam Surat Pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009 (Bukti P-12). Harta peninggalan (boedel warisan) tersebut sebagian sudah terselesaikan dengan baik di antara ahli waris yakni PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, akan tetapi masih ada sebagian lagi harta peninggalan dari Ibu yang belum terbagi untuk para ahli waris almarhumah ROSPITA br. TOBING seperti dapat diuraikan di bawah ini :

- a. Sebidang tanah seluas 2.460 M2 yang terletak di Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Bojong Gede tertanggal 07 Oktober 2002 (Bukti P-13), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : Tanah Mardi/Anan dan Tanah Ajun
 - sebelah timur : Tanah Mail
 - sebelah selatan : Jl. BTN Bojong Depok Baru.
 - sebelah barat : Perumahan Depok Baru.di atas Tanah warisan ini, tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT telah direnovasi oleh TERGUGAT I, berupa bangunan rumah tinggal permanen sebagaimana foto (Bukti P-14).
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Tanjung Barat Indah Jalan Teratai XIII No. K 17, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarasa, Kodya Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Tanjung Barat, yang dikuasai oleh TERGUGAT IV (Bukti P-15).
- c. Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Bojong Depok Baru 1, Jalan Kerinci II No. 6, Bojong Gede, Bogor sesuai dengan Surat Pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009, yang dikuasai oleh PENGGUGAT (vide, Bukti P-12).
- d. Rumah Susun Sederhana Bendungan Hilir (Rusun Benhil I) Blok C Lantai 1 No. 12 sesuai dengan Akta No. 1231/L/1996 tanggal 2 September 1996, yang dibuat Notaris dan PPAT Teddy Anwar, SH, yang dikuasai oleh TERGUGAT II (Bukti P-16).
- e. Rumah Susun Sederhana Bendungan Hilir (Rusun Benhil I) Blok B Lantai 1 No. 23 sesuai dengan Akta No. 1073/L/7/96 Legalisasi tanggal 25 Juli 1996, yang dibuat Notaris dan PPAT Teddy Anwar, SH, yang dikuasai oleh TERGUGAT III (Bukti P-17).

Halaman 5 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hak piutang atas nama Sahroni bin Sabeni dengan jaminan Surat Eigendom Verponding Nomor 7822/Surat Hak Tanah tanggal 18 Agustus 1830 atas nama PIPA dan NJEY seperti tertuang dalam Surat pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009, yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT lainnya (vide, Bukti P-12).
- g. Hak piutang atas nama (almarhum) Sabar Sihombing dengan jaminan berupa Akte Jual Beli rumah bersangkutan, seperti tertuang dalam Surat pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009, yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT lainnya (vide, Bukti P-12).
10. Bahwa kemudian, ayah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (EDISON HALOMOAN SIBARANI) meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2012 (Bukti P-18). Semasa hidup, ayah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, yakni almarhum EDISON HALOMOAN SIBARANI telah membuat sebuah Surat Wasiat No. 03 tanggal 28 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris MARIA DIANA LINGGAWIDJAJA, SH (Bukti P-19) tentang pengurusan harta peninggalan (waris) milik almarhum EDISON HALOMOAN SIBARANI berupa tanah sawah atau setempat dikenal sebagai tanah Pulo-Pulo yang luas seluruhnya + 7.000 M2, yang terletak di Jalan Danau Toba, Desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, namun untuk saat ini yang sudah diketahui adalah tanah pulo-pulo seluas + 2800 M2 yang terletak di Jalan Danau Toba, Desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa dengan batas-batas sebagai berikut (Bukti P-20):
- Sebelah Timur : Tali Air / Irigasi.
 - Sebelah Selatan : Marga Nai Pos-pos dan Marga Pasaribu.
 - Sebelah Utara : Marga Pasaribu dan Marga Sibuea.
 - Sebelah Barat : Jalan Danau Toba.
11. Bahwa kemudian untuk menyelesaikan seluruh wasiat termasuk kewajiban nazar dari Ibu PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, yakni almarhum ROSPITA br. TOBING tersebut di atas, yang sudah berlarut-larut dan bertahun-tahun lamanya, PENGGUGAT berusaha untuk bermusyawarah dengan PARA TERGUGAT, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan dan kewajiban nazar ibu (almarhum ROSPITA br. TOBING), sampai akhirnya PENGGUGAT menunjuk kuasa hukum guna mengundang PARA TERGUGAT, untuk

Halaman 6 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah pembagian harta peninggalan dan kewajiban nazar ibu tersebut di atas dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. pertama, berdasarkan Surat No. 050/J&P/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 (Bukti P-21), PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kepada PARA TERGUGAT perihal : “Undangan Musyawarah Pembagian Harta Warisan dan Pelaksanaan Wasiat Alm. Rospita Tobing” yang direncanakan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2018 di Ruang Resto padang Jalan Senayan No. 28 (Jalan Laksana II Ujung), Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Atas undangan ini ternyata hanya TERGUGAT V saja yang hadir sedangkan TERGUGAT II hanya mengirimkan kabar via sms akan berusaha hadir akan tetapi TERGUGAT II tidak juga hadir di tempat yang ditentukan, dan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII tidak hadir tanpa memberikan kabar apapun.
- b. kedua, Kuasa Hukum PENGGUGAT mengirimkan Surat No. 055/J&P/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 (Bukti P-22) kepada PARA TERGUGAT perihal : “Undangan Musyawarah Pembagian Harta Warisan dan Pelaksanaan Wasiat Almh. Rospita Tobing” yang direncanakan dilakukan pada tanggal 09 Juni 2018 di Perumahan Tanjung Barat Indah, Jalan Teratai XIII Blok K.17, RT 003/RW 02, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Atas undangan ini ternyata PENGGUGAT, TERGUGAT II dan TERGUGAT V yang hadir, sedangkan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII tidak hadir tanpa memberikan kabar apapun.
- c. ketiga, Kuasa Hukum PENGGUGAT mengirimkan Surat No. 056/J&P/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018 (Bukti P-23) kepada PARA TERGUGAT perihal : “Undangan Ketiga (Terakhir) untuk Musyawarah Pembagian Harta Warisan dan Pelaksanaan Wasiat Almh. Rospita Tobing” yang direncanakan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2018 di Perumahan Tanjung Barat Indah, Jalan Teratai XIII Blok K.17, RT 003/RW 02, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Atas undangan ini ternyata masih seperti undangan kedua, hanya PENGGUGAT, TERGUGAT II dan TERGUGAT V yang hadir, sedangkan TERGUGAT I, TERGUGAT III,

Halaman 7 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk ketiga kalinya tidak hadir tanpa memberikan kabar apapun.

12. Bahwa PENGGUGAT sangat menyayangkan sikap dari TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang tidak memberikan tanggapan apapun juga perihal undangan musyawarah untuk pembagian harta warisan (harta peninggalan) orang tua PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang belum terbagi dan kewajiban melaksanakan wasiat berupa merealisasikan nazar yang pernah disampaikan semasa hidup Ibu (almarhumah ROSPITA br. TOBING) untuk menyerahkan tanah seluas 1.000 M2 kepada TURUT TERGUGAT yang berasal dari tanah seluas 2.460 M2 yang terletak di Jl. BTN Bojong Gede, Depok Baru, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1033/Bojong Gede tertanggal 07 Oktober 2002 atas nama PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (vide, Bukti P-13).
13. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah ahli waris sah dari Almarhum EDISON HALOMOAN SIBARANI dan Almarhumah ROSPITA br. TOBING, sehingga sudah seharusnya secara bersama-sama dengan bagian yang sama berhak menikmati obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan atau warisan yang belum terbagi, dari orang tua PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang belum terbagi tersebut termasuk melaksanakan nazar almarhumah ibu dan wasiat almarhum ayah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut di atas.
14. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sudah pernah menyepakati sebelumnya bahwa seluruh ahli waris dari almarhumah ROSPITA br. TOBING berhak mendapatkan setidaknya 1/8 (satu per delapan) bagian dari harta peninggalan almarhum ROSPITA br. TOBING, dan oleh karena itu beralasan juga kiranya terhadap harta peninggalan almarhum EDISON HALOMOAN SIBARANI yang belum terbagi kepada masing-masing ahli warisnya, untuk ditetapkan juga bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris dari almarhum EDISON HALOMOAN SIBARANI berhak mendapatkan 1/8 (satu per delapan) bagian dari harta peninggalan almarhum EDISON HALOMOAN SIBARANI.
15. Bahwa untuk menjalankan nazar Ibu dari PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan sebagian tanah seluas 1.000 M2 kepada TURUT TERGUGAT yang terletak di Jl BTN Bojong Gede, Depok Baru,

Halaman 8 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT perlu dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada PARA TERGUGAT memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk bertindak mewakili ahli waris almarhumah ROSPITA br. TOBING sebagai pemberi hibah kepada TURUT TERGUGAT sebagai penerima hibah dengan obyek hibah adalah tanah seluas 1.000 M2 yang merupakan bagian dari tanah yang luas seluruhnya 2.460 M2 yang terletak di Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Bojong Gede tertanggal 07 Oktober 2002 (vide, Bukti P-13), dihadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang untuk itu atau cara lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

16. Bahwa mengingat persoalan pembagian harta peninggalan (warisan) ini sudah berlarut-larut, bahkan sangat tidak bermoral rasanya nazar dari almarhumah ROSPITA br. TOBING untuk menyerahkan tanah kepada TURUT TERGUGAT harus tertunda bertahun-tahun lamanya, padahal seluruh ahli waris almarhumah ROSPITA br. TOBING sudah menikmati harta peninggalan lainnya, dan nampak adanya dugaan kuat PARA TERGUGAT berusaha mengelak dan mengulur waktu lebih lama untuk melakukan pembagian harta peninggalan yang belum terbagi sehingga beralasan kiranya Majelis Hakim untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan atau kelalaian PARA TERGUGAT untuk melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini, dan mengabulkan permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian diatas, PENGGUGAT mohon perkenan Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari almarhum EDISON HALOMOAN SIBARANI dan almarhumah ROSPITA br. TOBING;
4. Menetapkan :
 - a. Sebidang tanah seluas 2.460 M2 yang terletak di Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Bojong Gede tertanggal 07 Oktober 2002 yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara : Tanah Mardi/Anan dan Tanah Ajun
 - sebelah timur : Tanah Mail
 - sebelah selatan : Jl. BTN Bojong Depok Baru.
 - sebelah barat : Perumahan Depok Baru.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Tanjung Barat Indah Jalan Teratai XIII No. K 17, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarasa, Kodya Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Tanjung Barat yang dikuasai oleh Tergugat IV.
 - c. Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Bojong Depok Baru 1, Jalan Kerinci II No. 6, Bojong Gede, Bogor yang dikuasai oleh Penggugat.
 - d. Rumah Susun Sederhana Bendungan Hilir (Rusun Benhil I) Blok C Lantai 1 No. 12 sesuai dengan Akta No. 1231/L/1996 tanggal 2 September 1996, yang dibuat Notaris dan PPAT Teddy Anwar, SH, yang dikuasai oleh Tergugat II.
 - e. Rumah Susun Sederhana Bendungan Hilir (Rusun Benhil I) Blok B Lantai 1 No. 23 sesuai dengan Akta No. 1073/L/7/96 Legalisasi tanggal 25 Juli 1996, yang dibuat Notaris dan PPAT Teddy Anwar, SH, yang dikuasai oleh Tergugat III.
 - f. hak piutang atas nama Sahroni bin Sabeni dengan jaminan Surat Eigendom Verponding Nomor 7822/Surat Hak Tanah tanggal 18 Agustus 1830 atas nama PIPA dan NJEY seperti tertuang dalam Surat pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009, yang dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat lainnya.

Halaman 10 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. hak piutang atas nama (almarhum) Sabar Sihombing dengan jaminan berupa Akte Jual Beli rumah bersangkutan seperti tertuang dalam Surat pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009, yang dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat lainnya.

adalah harta peninggalan (warisan) dari almarhumah ROSPITA br. TOBING yang merupakan hak bersama dari para ahli warisnya.

5. Menyatakan Surat Wasiat No. 03 tanggal 28 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris MARIA DIANA LINGGAWIDJAJA, SHm, tentang pengurusan harta peninggalan (warisan) almarhum EDISON HALOMOAN SIBARANI adalah sah dan mengikat secara hukum.

6. Menetapkan sebidang tanah sawah seluas + 2.800 M2 yang terletak dan dikenal dengan tanah sawah Pulo-Pulo yang terletak di Jalan Danau Toba, Desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tali Air / Irigasi.
- Sebelah Selatan : Marga Nai Pos-pos dan Marga Pasaribu.
- Sebelah Utara : Marga Pasaribu dan Marga Sibuea.
- Sebelah Barat : Jalan Danau Toba.

adalah harta peninggalan (warisan) almarhum EDISON HALOMOAN SIBARANI yang merupakan hak bersama dari seluruh ahli warisnya.

7. Memerintahkan PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagai ahli waris dari almarhumah ROSPITA br. TOBING untuk menjalankan wasiat berupa menyerahkan tanah seluas 1.000 M2 yang merupakan bagian dari tanah yang luas seluruhnya 2.460 M2 yang terletak di Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Bojong Gede tertanggal 07 Oktober 2002 secara hibah kepada TURUT TERGUGAT;

8. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk memberikan kuasa secara sempurna dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, untuk bertindak mewakili ahli waris almarhumah ROSPITA br. TOBING sebagai pemberi hibah kepada TURUT TERGUGAT sebagai penerima hibah dengan obyek hibah adalah tanah seluas 1.000 M2 dari tanah yang luas seluruhnya 2.460 M2 yang terletak di Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten

Halaman 11 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Jawa Barat dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Bojong Gede tertanggal 07 Oktober 2002, dihadapan pejabat pembuat akta tanah yang berwenang untuk itu atau cara lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Menetapkan pembagian harta peninggalan almarhumah ROSPITA br. TOBING berupa tanah seluas 2.460 M2 yang terletak di Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1033/Desa Bojong Gede tertanggal 07 Oktober 2002, setelah dikurangi luas tanah 1000 M2 yang telah dihibahkan kepada TURUT TERGUGAT, dibagi sama rata, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian;
10. Menetapkan pembagian harta peninggalan almarhumah ROSPITA br. TOBING berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Tanjung Barat Indah Jalan Teratai XIII No. K 17, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarasa, Kodya Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Tanjung Barat.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Bojong Depok Baru 1, Jalan Kerinci II No. 6, Bojong Gede, Bogor.
 - c. Rumah Susun Sederhana Bendungan Hilir (Rusun Benhil I) Blok C Lantai 1 No. 12 sesuai dengan Akta No. 1231/L/1996 tanggal 2 September 1996, yang dibuat Notaris dan PPAT Teddy Anwar, SH.
 - d. Rumah Susun Sederhana Bendungan Hilir (Rusun Benhil I) Blok B Lantai 1 No. 23 sesuai dengan Akta No. 1073/L/7/96 Legalisasi tanggal 25 Juli 1996, yang dibuat Notaris dan PPAT Teddy Anwar, SH.
 - e. Hak piutang atas nama Sahroni bin Sabeni dengan jaminan Surat Eigendom Verponding Nomor 7822/Surat Hak Tanah tanggal 18 Agustus 1830 atas nama PIPA dan NJEY seperti tertuang dalam Surat pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009, yang dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat lainnya.
 - f. Hak piutang atas nama (almarhum) Sabar Sihombing dengan jaminan berupa Akte Jual Beli rumah bersangkutan seperti tertuang dalam Surat pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009, yang dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat lainnya.

Halaman 12 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi sama rata, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian;

11. Menetapkan pembagian harta peninggalan almarhum EDISON HALOMOAN SIBARANI berupa sebidang tanah sawah seluas + 2.800 M2 yang dikenal dengan tanah sawah Pulo-Pulo yang terletak di Jalan Danau Toba, Desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tali Air / Irigasi.
- Sebelah Selatan : Marga Nai Pos-pos dan Marga Pasaribu.
- Sebelah Utara : Marga Pasaribu dan Marga Sibuea.
- Sebelah Barat : Jalan Danau Toba.

dibagi sama rata, sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian;

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan atau kelalaian PARA TERGUGAT untuk melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat ;
14. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk taat, tunduk dan patuh pada putusan ini ;
15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggung-renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat IV, V, VII dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut,, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Turut Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat mendalilkan tanah Pulo-Pulo seluas 2.800 M2 yang terletak di Jalan Danau Toba, Desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kab. Tobasa adalah merupakan harta peninggalan Alm. Edison Halomoan Sibarani. Kemudian dalam Petitum angka 5, 6 dan 11, Penggugat meminta Pengadilan menetapkan tanah a quo sebagai harta warisan dan membagi tanah a quo sama rata kepada ahli waris masing-masing sebesar 1/8 bagian.

Bahwa tanah dimaksud merupakan tanah adat yang diberikan oleh Marga Hutajulu kepada O. Josia Sibarani/br. hutajulu dan keturunannya. Saat ini tanah adat a quo dikuasai dan diusahakan oleh keturunan O. Josia Sibarani/br. hutajulu yang berdomisili di Desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kab. Tobasa, Sumatera Utara.

Bahwa menunjuk Yurisprudensi MARI tanggal 12 Desember 1984 No 2752 K/Sip/1983 yang kaidah hukumnya:

"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat."

Bahwa menunjuk Yurisprudensi MARI tanggal 25 Mei 1977 No 621 K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat."

Bahwa oleh karenanya Marga Hutajulu yang memberikan tanah tersebut dan keturunan O. Josia Sibarani/br. hutajulu lainnya yang saat ini menguasai dan mengusahakan tanah adat tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak lengkap maka Gugatan harus dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscurum Libellum)

Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat terlihat adanya kontradiksi/pertentangan. Penggugat dalam positanya pada angka 9 mendalilkan para ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat) sudah menerima hasil pertemuan keluarga secara bulat dalam Surat Pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2007 (Bukti P-12). Akan tetapi dalam petitumnya, Penggugat menuntut seluruh harta warisan dihitung ulang dan kemudian dibagi masing-masing ahli waris sebesar 1/8 bagian.

Bahwa menunjuk Yurisprudensi MARI tanggal 5 Nopember 1975, No. 28 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya:

"Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak."

Bahwa menunjuk Yurisprudensi MARI tanggal 13 Desember 1972 No. 67 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya:

"Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan Judex Facti harus dibatalkan"

Bahwa konstuksi Gugatan yang mengandung kontrakdiksi antara posita dan petitum tersebut mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) dan haruslah ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat mencampuradukan antara gugatan pembagian harta waris dan persoalan kepemilikan hak tanah adat.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek gugatan, dimana masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh orang yang berbeda atau berlainan.

Halaman 15 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah adat Pulo-Pulo yang dituntut Penggugat agar ditetapkan sebagai harta warisan kepemilikannya adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat (komunal) dan bukan hak milik pribadi Alm. Edison Halomoan Sibarani.

Bahwa penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif tidak dibenarkan, sebagaimana tegas dikemukakan dalam Yurisprudensi MAR1 tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat IV memohon agar Pengadilan menolak seluruh gugatan Penggugat setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi, untuk menghemat waktu dan tempat, mohon dianggap sebagai telah dikemukakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat IV menyangkal atau membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini.
3. Bahwa faktanya, Penggugat sudah menerima semua hak-haknya dan seluruh harta peninggalan Alm. Rospita br Tobing sudah selesai dibagi sebagaimana tertuang dalam Surat Pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009 (Bukti P-12).

Bahwa harta warisan sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 9 huruf a, b dan c memang telah diamanatkan oleh Alm. Rospita br Tobing untuk tidak dijual. Almarhumah ingin agar ketiga aset tersebut tetap menjadi rumah atau tempat berkumpul anak-anak dan cucu-cucunya. Itulah alasan Alm. Rospita br Tobing dikuburkan di tanah Bojong Gede, sesuai permintaan Almarhumah.

Bahwa fakta ini dikuatkan dalam Surat Pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009 pada angka 2 yang menegaskan :

- Kebon di Bojong Gede seluas kurang lebih 2200 M2 ;
 - Rumah di Jl. Teratai XIII No. K17 Tanjung Barat ;
 - Rumah di Jl. Kerinci II No. 6 Bojong Gede ;
- disepakati tidak akan dijual, kecuali terkena proyek pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak piutang atas nama Sahroni bin Sabeni dan Sabar Sihombing memang tidak ada kelengkapan dokumennya sehingga untuk pencairannya tidak dilanjutkan.

4. Bahwa setelah menikmati hak-haknya, tiba-tiba 10 tahun kemudian Penggugat mengajukan Gugatan a quo meminta sisa harta warisan kedua orang tuanya dihitung ulang untuk dibagi-bagi kembali.

Bahwa tuntutan Penggugat bahkan bertambah dengan mempermasalahkan tanah Pulo-Pulo di Tobasa yang sepatutnya disadari sendiri oleh Penggugat bukan merupakan harta warisan pribadi Alm. Edison Halomoan Sibarani.

Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak keberadaan, isi dan keaslian Surat Wasiat No. 03 tanggal 28 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH., sebagaimana dari Penggugat, satu dan lain, karena memang Penggugat tidak pernah menyinggung atau memberitahukan soal Surat Wasiat a quo, baik dalam pertemuan keluarga tanggal 17 Mei 2009 atau setelahnya.

5. Bahwa patut disayangkan Penggugat dalam Gugatannya sengaja tidak mendalilkan atau memasukkan harta-harta Alm. Edison Halomoan Sibarani seperti rumah dan tabungan sebagai harta warisan dalam Gugatannya.

Dalam pemeriksaan perkara a quo, hampir seluruh harta warisan yang dituntut pembagiannya adalah harta warisan dari Alm. Rospita br Tobing. Sementara harta dari Alm. Edison Halomoan Sibarani hanya tanah adat di kampung yang diketahui sendiri oleh Penggugat bukan merupakan hak pribadi Almarhum.

6. Bahwa tidak cukup sampai disitu, Penggugat menambah dalil-dalil yang mendalilkan seolah Alm. Rospita br Tobing mempunyai nazar untuk menyerahkan sebagian tanah di Bojong Gede kepada Gereja HKBP Resort Bogor, hal mana tidak pernah dibahas sebelumnya oleh para ahli waris.

Bahwa dalil ini merupakan dalil yang mengada-ada dan bertentangan dengan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat sendiri dalam Gugatannya.

Bahwa perlu disampaikan, Penggugat merupakan pihak dalam Surat Perjanjian tanggal 6 Mei 2000 (Bukti P-7) dan oleh karenanya Penggugat tahu bahwa Alm. Rospita br Tobing tidak pernah mempunyai nazar untuk menyerahkan kepemilikan sebagian tanah di Bojong Gede kepada Turut Tergugat. Terbukti dalam Surat Perjanjian a quo tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai soal hibah atau bentuk lain dari pengalihan hak atas tanah dari Alm. Rospita br. Tobing kepada Turut Tergugat.

Halaman 17 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian a quo diterangkan bahwa PIHAK I (i.c Alm. Rospita br. Tobing, Tergugat I dan Penggugat) memberikan hak menguasai dan hak menggunakan sebagian tanah tersebut kepada Turut Tergugat sebagai tempat ibadah bagi Jemaat HKBP.

Bahkan pada Pasal 7 dari Perjanjian tegas diatur dalam hal terjadi pembebasan tanah maka yang berhak menerima hasil/ganti rugi tanah adalah PIHAK I, bukan PIHAK II (Turut Tergugat).

7. Bahwa demikian pula dalam Surat Pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009 (Bukti P-12) sama sekali tidak disinggung soal adanya nazar Alm. Rospita br. Tobing untuk menyerahkan sebagian tanah di Bojong Gede kepada Turut Tergugat.

Bahwa ketidak konsistenan dalil-dalil Penggugat tersebut sekali lagi membuktikan bahwa Gugatan a quo adalah Gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali.

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil-dalil Penggugat pada angka 3 Gugatan.

Bahwa Alm. Rospita br Tobing menggunakan nama Tergugat I sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual Beli No. 2078/Bojong Gede tanggal 30 September 1996 adalah untuk menghindari permasalahan harta gono gini selama proses perceraian.

Bahwa setelah proses perceraian selesai, Tergugat I kemudian mengembalikan tanah tersebut kepada Alm. Rospita br Tobing.

9. Bahwa tidak benar dan tidak sesuai kenyataan dalil-dalil Penggugat pada angka 7 Gugatan.

Bahwa tidak pernah ada keberatan dari Para Terggugat jika Turut Tergugat akan menggunakan sebagian lahan di Bojong Gede tersebut sebagai tempat ibadah bagi Jemaat HKBP.

Bahwa yang menjadi permasalahan, pada pertemuan tanggal 18 Januari 2003 tersebut, Turut Tergugat menyampaikan kepada para ahli waris Alm. Rospita br. Tobing bahwa Turut Tergugat tidak jadi menggunakan lahan tersebut sebagai tempat ibadah dengan alasan akan sulit mendapatkan ijin dari masyarakat setempat. Oleh karenanya Turut Tergugat hendak menjual lahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat kemudian menyampaikan keberatan karena hal tersebut tidak sesuai dengan isi Perjanjian dan ini fakta sebenarnya sehingga pertemuan tersebut deadlock.

10. Bahwa tidak benar dan sangat keliru dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan tanah Pulo-Pulo seluas 2.800 M2 yang terletak di Jalan Danau Toba, Desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kab. Tobasa adalah merupakan harta peninggalan pribadi Alm. Edison Halomoan Sibarani.

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat yang diperoleh dari Marga Hutajulu untuk dipergunakan oleh keturunan O. Josia Sibarani/br. hutajulu. Dengan demikian tanah a quo merupakan tanah komunal atau tanah ulayat, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015** tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Masyarakat Hukum Adat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Bahwa sebagai tanah adat, kepemilikannya tanah Pulo-Pulo a quo adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat (komunal) jadi bukan hak milik pribadi Alm. Edison Halomoan Sibarani.

Bahwa husus untuk tanah adat di wilayah Toba Samosir terdapat larangan memindahtangankan hak ulayat kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam **Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir No. 1 Tahun 2020** Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir.

Bahwa patut diduga perumusan dalil-dalil Penggugat yang meminta Pengadilan di Cibirong agar menetapkan tanah adat di wilayah hukum Kabupaten Toba Samosir yang sebagian merupakan hak orang lain sebagai harta warisan merupakan itikad buruk dari Penggugat untuk mempermainkan hukum dan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

11. Bahwa oleh karenanya tidak ada dasar Penggugat menuntut agar ditunjuk sebagai kuasa ahli waris Alm. Rospita br. Tobing memberikan hibah kepada Turut Tergugat karena memang tidak pernah ada nazar sebagaimana didalilkan Penggugat.

Bahwa jika Para Tergugat telah merugikan Turut Tergugat, quad non, maka dapat dipastikan pihak Turut Tergugat mampu membela sendiri kepentingan hukumnya tanpa perlu bantuan dari pihak Penggugat.

Halaman 19 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa demikian pula tentang tuntutan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap harinya haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar.
13. Bahwa dalil Penggugat yang meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah dikesampingkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan menurut Undang-Undang serta tidak didukung dengan alat-alat bukti.
14. Bahwa Tergugat IV menyangkal dalil-dalil Penggugat selebihnya.

Bahwa berdasarkan semua hal yang dikemukakan diatas, mohon Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Atau : putusan yang dianggap adil dan patut oleh Pengadilan (Ex Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apa yang digugatan oleh ibu Rosdiana br. Sibarani benar adanya
2. Semua harta warisan orangtua saya edison halomoan sibarani dan rospita br tobing yang ada dibagikan secara adil dan segera mungkin sebelum ada salah satu pihak terhalang tetap.

Demikian pendapat saya Kiranya majelis hakim bisa memutuskan perkara ini secara adil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. PIHAK PENGGUGAT telah menikmati bagian hak warisan-nya sesuai dengan kesepakatan dari pertemuan keluarga seperti yang disebut PENGGUGAT pada angka 8 dokumen TUNTUTAN PENGGUGAT.

8. Bahwa persoalan nazar almarhum Ibu untuk menyerahkan sebagian tanah di Bojong Gede tersebut di atas sampai sekarang tidak pernah dapat direalisasikan, dan kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V, melakukan pertemuan keluarga pada tanggal 17 Mei 2009 bertempat di Rumah Kediaman TERGUGAT III (VALENCY BARATA), di Bogor Nirwana Residence (BNR), Bogor tentang harta peninggalan (warisan) dari orang tua yakni almarhumah ROSPITA br. TOBING dan persoalan tentang Ayah dari PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Pertemuan ini sebenarnya dirancang dan diketahui oleh seluruh ahli waris dari almarhumah ROSPITA br. TOBING meskipun TERGUGAT I dan TERGUGAT VI tidak hadir saat itu.

Figure 1 Cuplikan angka 8 dari Dokumen Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PIHAK PENGGUGAT melanggar secara sepihak kesepakatan yang dibuat bersama pada pertemuan yang disebut PENGGUGAT pada angka 8 pada tanggal 17 Mei 2009, dengan PENGGUGAT dengan sengaja, dengan tidak bersedia membantu saya dan MENOLAK atas usaha saya, TERGUGAT VII, untuk mengambil hak waris saya sesuai kesepakatan tersebut.

Pernyataan ini juga diperkuat dan diulang PENGGUGAT pada saat MEDIASI yang terjadi pada tanggal 9 SEPTEMBER 2020 di Pengadilan Negeri Cibinong di depan Saya dan disaksikan oleh pihak Mediator, saudara SA. Manurung.

Sementara PENGGUGAT(Rosdiana br Sibarani), TERGUGAT III(Bharata Valency Sibarani), TERGUGAT IV(Monica Maria br Sibarani), TERGUGAT V(Volta Oktan Sibarani), TERGUGAT VI (Donna Tiar br Sibarani) telah menikmati kebaikan dan kerja sama penuh saya, TERGUGAT VII dan PARA TERGUGAT LAINNYA sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI dapat MENJUAL bagian haknya tanpa ada halangan dari saya.

Dalam persidangan ini saya, TERGUGAT VII, memohon keadilan dari Majelis Hakim untuk menimbang perbuatan PENGGUGAT tersebut diatas, sehingga PENGGUGAT dapat dihukum karena telah melakukan perbuatan melawan keadilan dan hukum dengan sengaja.

Hukuman yang pantas bagi PENGGUGAT adalah mewajibkan PENGGUGAT untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa syarat apapun.

3. Menjawab Object gugatan Bidang Tanah seluas 2.460 M2 yang terkait dengan TURUT TERGUGAT, HKBP Paledang - Bogor.

PENGGUGAT telah menafikan amanat ibu saya dan berlaku bertentangan hingga saat ini dengan amanat ibu saya.

Berikut adalah penjelasan saya:

Seperti isi dari kesepakatan ibu saya , Rospita br Tobing, dengan HKPB dan yang selalu saya ingat setiap saat karena ibu saya sering berkata demikian terkait kontrak perjanjian bahwa:

Ibu saya, Rospita, br Tobing, hanya memberikan hak guna pakai atas tanah 1000 meter persegi dibagian depan atau muka dari bidang tanah tersebut yang menghadap ke jalan.

Halaman 21 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKBP, dengan persetujuan Ibu saya, boleh menggunakan sebidang tanah 1000 m2 tersebut untuk mendirikan bangunan dan segala kebutuhan aktifitas yang terkait kegiatan Pendidikan dan peribadahan jemaat HKBP Paledang - Bogor, tanpa perlu khawatir menghadapi tuntutan ahli waris dari Ibu saya.

Terkait isi gugatan:

- a. Di dokumen kontrak perjanjian antara TURUT TERGUGAT, HKBP dan Ibu saya, digunakan kata GUNA, MENGGUNAKAN. Namun PENGGUGAT menggunakan kata HIBAH dalam isi GUGATAN.
 - b. PENGGUGAT tidak mampu membedakan kata MENGGUNAKAN dan kata HIBAH dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - c. GUGATAN saya TOLAK, dikarenakan PENGGUGAT tidak paham isi amanat ibu saya dan membaca dokumen KONTRAK antara IBU SAYA dan TURUT TERGUGAT, HKBP Paledang - Bogor.
 - d. Saya sebagai AHLI WARIS dari ibu saya, Rospita br Tobing, tindakan saya tetap selaras dengan amanat Ibu saya. TURUT TERGUGAT, HKBP Paledang dipersilahkan melakukan aktifitas seperti tertuang dalam kontrak antara Rospita br Tobing dengan HKBP Paledang – Bogor. Dan TURUT TERGUGAT, HKBP Paledang – Bogor, membebaskan para ahli waris, PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT atas biaya dan ijin yang diperlukan untuk kelangsungan aktifitas yang dimaksud oleh Ibu saya, Rospita Tobing
4. Menjawab object gugatan tanah di TOBASA.

Pemahaman saya terkait tanah tersebut: itu adalah tanah adat keluarga HUTAJULU yang diturunkan secara adat, berturut-turut hingga turun ke Ayah saya, juga secara adat Batak Toba, yaitu hak waris diturunkan kepada Anak Laki- Laki pertama.

Menurut saya, PENGGUGAT gagal memahami perkara adat ini dan mencampur adukan dengan harta warisan keluarga EDISON HALOMAON. Sibarani tanpa memasukan keluarga Libercius Sibarani, Elvir M Sibarani, dan Mangiring Sibarani.

Object Gugatan tidak pernah dibicarakan dalam rapat keluarga alm Edison Halomoan Sibarani.

Pada sekitar bulan Oktober 2012, sudah terjadi kesepakatan secara lisan bersama antara Libercius Sibarani, Ronald Sibarani (anak sulung dan mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Edison Halomoan Sibarani), Saut L Sibarani (mewakili keluarga Elvir M Sibarani) untuk menghibahkan bidang tanah tersebut ke Betman Sibarani (mewakili keluarga Mangiring Sibarani). Pada kesepakatan itu turut hadir PENGGUGAT. Kesepakatan ini diperkuat dengan Surat Pernyataan bersama yang dibuat oleh Libercius Sibarani, Ronald Sibarani, Saut L Sibarani pada tanggal 25 Maret 2019.

Perlu dijelaskan pertemuan bulan Oktober 2012 dimaksud diatas terjadi disaat masa duka setelah pemakaman Edison Halomoan Sibarani.

Menurut saya PENGGUGAT adalah orang yang mudah ingkar janji.

Terkait isi gugatan:

- a. Saya MENOLAK bidang tersebut menjadi bagian dari harta warisan almarhum Ayah saya untuk dibagikan sama rata 1/8 ke ahli waris.
 - b. Bidang tanah adat tersebut sudah disepakati untuk dihibahkan kepada Betman Sibarani.
 - c. PENGGUGAT untuk melepas bidang tanah ini dari objek gugatan.
5. Menjawab kumpulan object gugatan yang ber-atas nama Ibu saya, Rospita br Tobing:
- i. Tanah dan bangunan di jalan Kerinci.
 - ii. Tanah dan bangunan di Tanjung Barat.
 - iii. Rusun Benhil blok B
 - iv. Rusun Benhil Blok C
 - iv. Tanah dan bangunan di jalan BTN, atau yang kami kenal tanah kebon.

Terkait isi gugatan:

Dengan tetap menunjuk hasil pertemuan keluarga yang diadakan pada tanggal 17 Mei 2009. Object gugatan dalam point i, ii, iii dan iv tidak dijual terkecuali terkena proyek pemerintah, dan dapat dibalik nama ke semua ahli waris secara bersama-sama karena saat ini masih atas nama ibu Saya, Rospita br Tobing.

6. Menjawab object gugatan terkait Piutang, point 10, e. saya, TERGUGAT VII tidak memiliki dan tidak menguasai jaminan Hutang.
Saya menolak PENGGUGAT mengangkat dirinya sendiri sebagai perwakilan PARA AHLI WARIS dalam object GUGATAN ini.
7. Menjawab object gugatan terkait Piutang, point 10, f. PENGGUGAT menyebutkan AKTA JUAL BELI. Dalam hal ini saya, TERGUGAT VII, meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan AKTA JUAL BELI yang seperti apa dimaksud PENGGUGAT. Menunjuk dokumen surat hasil pertemuan yang diadakan pada tanggal 17 Mei 2009 point 2.4.3 ternyata disebutkan SURAT PERNYATAAN.

4. Hutang Piutang
 1. Syahrini, Jaminan surat verponding
Untuk pencairannya tidak dilanjutkan
 2. Ambarita, Surat pernyataan
Untuk pencairannya tidak dilanjutkan
 3. Sihombing, Surat pernyataan
Untuk pencairannya tidak dilanjutkan
 4. Katrina Panggabean
Telah menjadi bagian dari rumah Jl Cempaka, Cileduk.
 5. Patogan Tobing, Sertifikat Tanah Tomang
*Telah cair sebesar 10 juta pada tanggal / / 2008.
Uang dipakai oleh Sudung dan berjanji untuk membayarnya.*
 6. Ronald Sibarani, 30 Juta
Akan dibicarakan langsung ke Ronald
5. Emas

Figure 2 Cuplikan Hutang Piutang dari dokumen hasil pertemuan 17 Mei 2009

1) Hak piutang atas nama (almahum) Sabar Sihombing dengan jaminan berupa Akte Jual Beli rumah bersangkutan seperti terluang dalam Surat pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009, yang dikuasai oleh Tergugat I dan/atau Tergugat lainnya.

Figure 3 Cuplikan Gugatan Hak Piutang atas Nama Sabar Sihombing

Pandangan saya, terlihat PENGGUGAT tidak akurat dalam menyebutkan alat bukti yang dimilikinya sendiri. Perlu dipertanyakan maksud dan tujuan dari PENGGUGAT apakah kesengajaan atau tidak?

PENGGUGAT tidak layak menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil dari PARA AHLI WARIS dalam Object GUGATAN hutang piutang ini.

8. Menjawab undangan Musyawarah dari PENGGUGAT, saya, TERGUGAT VII, memandang tidak ada itikad baik PENGGUGAT. Masalah muncul karena PENGGUGAT membatalkan secara sepihak dari isi perjanjian yang dibuat PENGGUGAT sendiri di pertemuan keluarga tanggal 17 Mei 2009.

Dan saat ini saya, PENGGUGAT VII, memandang gugatan ini bagian dari rencana serakah dari PENGGUGAT untuk menguasai harta warisan orang tua dan melawan hasil kesepakatan pertemuan keluarga 17 Mei 2009.

9. TERGUGAT VII, meminta pertanggung jawaban atas object harta warisan dari Ayah saya, Edison Halomoan Sibarani, berupa Mobil Avanza berwarna merah atas nama Edison Halomoan Sibarani.

PENGGUGAT menunjukan tidak memiliki itikad baik dengan tidak memasukan object harta warisan berupa Mobil Avanza Berwarna Merah atas nama Edison Halomoan Sibarani ke materi gugatan PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak PENGUGAT menjadi wakil kuasa PARA TERGUGAT dalam segala hal, mengingat saya, TERGUGAT VII, tidak menaruh kepercayaan terhadap PENGUGAT.
11. Menolak keinginan PENGUGAT untuk membebankan biaya perkara ke PARA TERGUGAT, karena seperti yang sudah disebutkan diatas, PENGUGAT tidak punya itikad baik.
12. Menolak TUNTUTAN uang paksa dwagsom seberapa pun besarnya karena tidak punya dasar, dan justru PENGUGAT lah yang telah menikmati bagian harta warisan.

Atas paparan saya diatas, mohon Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memutuskan:

- a. Menolak Gugatan PENGUGAT
- b. Menghukum PENGUGAT untuk menjalankan hasil kesepakatan bersama yang ditanda-tangani oleh PENGUGAT tanpa syarat apapun, termasuk menandatangani segala urusan atas HAK TERGUGAT I (Ronald Sibarani), TERGUGAT II(Djuniati br Sibarani) dan TERGUGAT VII(Vedanta Ulises Sibarani) atas kesepakatan tersebut.
- c. Memasukan mobil Avanza warna merah atas nama Edison Halomoan Sibarani kedalam pembagian harta warisan dan dibagi 1/8 ke masing-masing ahli waris berdasarkan harga pasar tahun 2014 atau ditentukan kemudian.

Atau: putusan yang dianggap adil dan patut oleh Pengadilan Negeri Cibinong

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak memberikan jawaban di persidangan secara elektronik :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik di persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Tergugat VII telah mengajukan duplik di persidangan elektronik, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik di persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Kelahiran No 247/DISP/JP/2004/1961, atas nama Rosdiana Sibarani yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 24 Februari 2004, diberi tanda P- 1
2. Fotocopy Surat Keterangan Kawin No. 03/S.H.R/1995 antara Edison Halomoan Sibarani dengan Rospita br Lumban Tobing dari Gereja HKBP Tarutung Kota, tanggal 07 Desember 1959 diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 01 Maret 2001 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No. 8/C/JP/1995, antara Edison Halomoan Sibarani dengan Rospita br Lumban Tobing, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 1995, diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy dari copy Akta Jual Beli No. 2078/Bojonggede 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Bojonggede tanggal 30 September 1996, diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy dari copy Akta Hibah No. 189/Bjonggede/1999 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Bojonggede tanggal 17 Maret 1999, diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 06 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Rospita L Tobing, Ronald Sibarani, Rosdiana Sibarani dengan HKBP Bogor,, diberi tanda P- 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 4/1.755- 3/2000 atas nama Rospita Tobing yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Barat, tanggal 14 Januari 2001 diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Maret 2001 diberi tanda P- 9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1033, Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor, diberi tanda P- 10;
11. Fotocopy dari copy Surat Undangan Rapat dari HKPBP Bogor tanggal 07 Januari 2003, diberi tanda P- 11;
12. Fotocopy dari copy Hasil Rapat tanggal 17 Mei 2009 di Rumah Valancy Barata (Tergugat III), diberi tanda P- 12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1033, Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor, diberi tanda P- 13;
14. Foto Prin Out Bangunan Rumah, diberi tanda P-14;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250 atas nama Rospita Tobing yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, tanggal 22 Agustus 1990, diberi tanda P- 15 ;
16. Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak, No. 1231/L/1996 yang dibuat Notaris dan PPAT Teddy Anwar, SH tanggal 02 September 1996, diberi tanda P- 16;
17. Fotocopy Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 1073/L/7/96 Legalisasi yang dibuat Notaris dan PPAT Teddy Anwar, SH tanggal 25 Juli 1996, diberi tanda P- 17;
18. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 78/1.755/2012 atas nama Edison Halomoan Sibarani, tanggal 07 November 2012, diberi tanda P- 18;
19. Fotocopy Akta Surat Wasiat Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH, tanggal 28 Maret 2009, diberi tanda P- 19;
20. Fotocopy dari copy (Lampiran Asli) Surat Undangan Pembagian Harta Warisan No. 050/J&P/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, diberi tanda P- 20;
21. Fotocopy dari copy Surat Undangan Kedua Musyawarah Pembagian Harta Warisan No. 055/J&P/V/2018 tanggal 04 Juni 2018, diberi tanda P- 21;
22. Fotocopy dari copy Surat Undangan Ketiga Musyawarah Pembagian Harta Warisan No. 0565/J&P/V/2018 tanggal 15 Juni 2018, diberi tanda P- 22;
23. Fotocopy Surat Testamen, tanggal 08 Agustus 1993, diberi tanda P- 23;
24. Fotocopy Surat Dari Lambardo A.S.T kepada Diana, tanggal 04 Juni 2020,, diberi tanda P- 24;
25. Foto Rumah Bojonggede diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari copy Surat Pernyataan, tanggal 26 September 1991, diberi tanda P- 26 ;
27. Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan No. 011/J & P/III/ 2019 Kepada Kepala Desa Lumban Bagasan tanggal 26 Maret 2019,, diberi tanda P- 27;
28. Foto tanggal 05 April 2019, Penggugat, Tergugat V dan Kuasa Hukum di Laguboti, diberi tanda P-28;
29. Fotocopy dari copy Surat Klariikasi No. 077/J & P / XII/ 2020 tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda P- 29 ;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto tanggal 06 Agustus 202, dikuasai oleh orang yang bernama Betman Sibarani salah satu ahliwaris dari almarhum Mangiring Sibarani, dengan lokasi yang berbeda, diberi tanda P- 30;
 31. Foto Plang di sawah milik Para Ahliwaris Almarhum Edison Halomoan Sibarani, diberi tanda P- 31;
 32. Foto Lokasi Tanah Sawah Pulo-Pulo dan ada Plang, pada tanggal 21 Januari 2021 dan pada tanggal 22 Januari 2021 diberi tanda P- 32;
 33. Foto Penggugat dan Kuasa Hukum bersama Polisi dari Pol Res Toba mencari Plang Besi dan Pengangkatan Plang untuk dibawa ke kantor Pol Res Toba, diberi tanda P- 33;
 34. Foto dari copy Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2021 kepada Gibson Hutajulu, diberi tanda P-34;
 35. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/11/i/2021/SU/TBS tanggal 22 Januari 2021, diberi tanda P- 35;
 36. Foto – foto Lapangan tanggal 22 Januari 2021 di Tanah Pulo-pulo Sibulugaja, diberi tanda P- 36;
- Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, P-9, P-11, P- 12, P-15, P-20, P-21, P- 22, P-26, P-27, P-29, P-34 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ROSDIANA BR PASARIBU .;**

- Bahwa saksi bertetangga dengan Para Tergugat sejak tahun 1991 dan saksi sampai sekarang masih tetap tinggal ditempat tersebut ;
- Bahwa Suami saksi pernah meminjam uang ke ibu Rosdiana (Penggugat), Karena Rosdiana teman gereja dengan suami saksi. sedangkan saksi sendiri tidak mengetahui, dan surat tanah tersebut dikasih ke orangtua Penggugat .
- Bahwa tanah saksi lokasinya di Karet Tengsin, Jalan Abdul Jalil alias Gg. Kebembem RT 9 RW 11. Nomor 36. dan alamatnya orang Tua Penggugat dan para Tergugat dekat dengan alamat tersebut tetapi agak dibawah ;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang Tua /Ibunya Penggugat dan para Tergugat waktu itu datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa suami saksi telah meminjam uang dengan menggadaikan surat rumah. dengan jaminannya surat tanah,
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari pihak RT dan RW yang mengatakan bahwa surat tanah tersebut, mau ada promo dari pemerintah, atau program Nasional. akhirnya saya meminta kepada anak saksi untuk meminta surat tersebut dengan cara menghubungi para ahli waris dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat. kata mereka surat tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam oleh suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai fotocopy surat tanah tersebut karena saksi tidak mengetahui surat tersebut sebelumnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat tersebut bentuknya Jual Beli, yaitu surat jual beli antara saksi dengan yang punya tanah. dan surat tersebut atas nama saksi .
- Bahwa sepengetahuan saksi surat tanah tersebut sewaktu jual beli disaksikan oleh RT dan Rw serta Lurah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi) yang saksi tempati sekarang ;
- Bahwa Suami saksi mengatakan bahwa surat tanah tersebut diserahkan kepada orang tua Penggugat dan para tergugat.

2. **ANDRIANA PANASE.;**

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ke- 8 (delapan) orang anak dari Ibu Rosfita yang sekarang menjadi Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi ingin bertemu dengan Ibu Rosfita waktu itu dalam rangka mau urusan ingin menjual tanah.
- Bahwa pada waktu itu saksi datang ke Tergugat 1, (Ronald Sibarani) untuk menanyakan surat verponding. dan saksi bertemu dengan Tergugat I (Ronald Sibarani) dan waktu itu saksi datang bertiga dengan ahli waris Sahroni ;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah surat Vervonding tersebut atas nama Almarhum Sahroni
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Tergugat 1 (Ronald Sibarani) Ia mengatakan bahwa "surat tersebut tidak dengan Tergugat I menurutnya tanyakan saja ke DIANA (Penggugat)"
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti, apakah surat tersebut berada di Ibu Rosfita atau tidak.
- Bahwa surat fotocopy tentang surat pernyataan, dari ibu Rosfita Tobing, bahwa surat-surat ada pada ahli warisnya. pada saat bu Rosfita masih hidup
- Bahwa Sahroni sudah meninggal dunia tetapi ada ahliwarisnya (anaknya) yang bernama Roji
- Bahwa setahu saksi anak Sahroni (Roji) pernah meminta suratnya ke ahliwarisnya bu Rosfita
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah Vervonding tersebut, sedangkan luasnya saksi tidak tahu tetapi saksi pernah melihat di lokasi tanah tersebut sudah ada pagar-pagarnya ; .
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Ibu Rosfita dan saksi kalau bertemu hanya memanggil dengan sebutan Opung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan dari ahli waris Sahroni sekarang biasa-biasa saja
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari Sharoni ada 8 (delapan) orang ;

3. SUDUNG MARTADINATA HUTAJULU

- Bahwa saksi adalah keluarga terdekat Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Silsilah keluarga Penggugat dan Para Tergugat yaitu : Opung Ronaldo (Eli Sibarani) dan mempunyai anak yaitu : Edison Sibarani, Elsar Sibarani, Sihat Sibarani dan Mangiring Sibarani. dan setahu saksi pada saat masih hidup Opung Sibarani tinggalnya di Medan di Jalan Handayana, saat itu saksi masih di kampung di kabupaten Tapanuli Uatra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum meninggal Opung boru Sibarani pernah meninggalkan surat wasiat atau harta untuk anak-anaknya dan saksi pernah melihat surat wasiat tersebut yang diperlihatkan oleh bapak saksi sebelum meninggal ;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian harta tersebut di wariskan kepada anak-anaknya dan anak yang paling besar yaitu Edison Sibarani dan cucu yang paling besar Ronald Sibarani sebagai cucu yang paling tua dari Opung Ronald menurut bapak saksi mendapat dua bagian menurut bapak saksi, bagiannya sebidang tanah di Pulo-pulo ; (Vide bukti P- 23)
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak Ke tiga dan ke Empat dapat bagian tanah atau tidak ;
- Bahwa saksi dulunya sempat menggarab sawah tersebut pada tahun 1985 ketika saksi masih SMA (sekolah Menengah Atas) dan berbagi hasil dengan yang punya tanah yaitu pihak Edison Sibarani, sampai pada tahun 2009 kemudian dikasihkan kepada adik saksi untuk mengerjakan tanah sawah tersebut sampai dengan tahun 2016 dan setelah tahun 2016 adik saksi sudah tidak menggarap sawah tersebut lagi;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama yang berada di surat wasiat tersebut (P-23)
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perubahan dalam surat wasiat tersebut (P-23)
- Bahwa setahu saksi disamping warisan erat hubungannya dengan kekeluargaan, jadi kalau orang Batak kalau dia pihak dari perempuan diberi warisan panaseang pemberian orang tuanya kepada anak perempuannya sehingga warisan tersebut menjadi milik dari pihak perempuan karena pihak perempuan menikah dengan marga Sibarani maka suaminya berhak memiliki harta yang dari warisan pihak perempuan yang dari pihak sibarani mewariskan lagi ke anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi Hutajulu tidak pernah mewariskan lagi ke orang lain warisan tersebut ;
- Bahwa kalau keluarga dari Hutajulu saksi kenal yang mewariskan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Romulu Hutajulu
- Bahwa karena ada bagian khusus untuk cucu dan anak pertama menjadi 2 bagian yaitu : 1 bagian untuk untuk cucu pertama yaitu Ronald Sibarani dan 1 bagian kepada anak/ bapak bernama Edison Halomoan Sibarani. (vide, Bukti P-23).

Halaman 31 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dua bagian, maksudnya punya anaknya disamakan dengan punya bapaknya apabila nanti bapaknya sudah meninggal tanah tersebut sama menjadi tanah atas nama keluarga
- Bahwa maksudnya dibagi dua yaitu di ukur dari sini satu dari sana satu, jadi tanah tersebut bukan semata-mata milik Edison saja tetapi ada milik Ronald juga

4. **TARIPAR HOTMAN SIBARANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak awal tahun 1979
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan para Tergugat tidak bisa memiliki kesepakatan mengenai harta warisan secara damai sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak yang ber delapan bukan Penggugat sendiri
- Bahwa saksi dahulu sering bertemu dengan orang tua dari Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa seingat saksi, almarhum orang tua penggugat dan para Tergugat. Pernah bercerita kepada saksi bahwa mereka mempunyai rumah di Bogor, di Bendungan Hilir Rumah Susun 2, Rumah di Tanjung Barat 1, dan di Bojong rumah berikut tanah kurang lebih 3.000 M2, sebagian daripada tanah tersebut dihibahkan kepada HKBP Bogor.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di kampung sebagai hasil warisan daripada orangtua mereka, dari Boru Hutajulu tanah dibagi menjadi 2 petak, yang 1 petak seingat saksi untuk anaknya nomor 2 atau 3 dan 1 petak lagi untuk bapaknya Ronald dan untuk Ronald sendiri
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian mengenai Hibah ke HKBP, saya mengetahui melalui cerita dari orangtua Penggugat dan Para Tergugat. yang berpesan kepada anak-anaknya bahwa tanah tersebut sebagian sudah di sumbangkan ke HKBP Bogor;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada almarhum orang tua Penggugat dan para Tergugat apakah hibah tersebut sudah diketahui oleh para ahli waris. menurut keterangan dari almarhum hal tersebut sudah diceritakan kepada Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau soal surat mengenai tanah yang di kampung, saksi tidak pernah melihat. dan saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari almarhum orangtua Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita orang tuanya Penggugat dan Para Tergugat bahwa tanah yang diserahkan di daerah Bojong kepada HKBP Bogor kurang lebih luasnya 1000 M2 baru kemudian sisanya dibagikan ke anak-anaknya yang berdelapan;
- Bahwa soal pembagian warisan saksi tidak mengetahui kalau sudah ada kesepakatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tersebut (P-12) / Hasil Rapat tanggal 17 Mei 2009 di Rumah Valancy Barata (Tergugat III)
- Bahwa saksi mengetahui kalau setiap ada pertemuan keluarga karena keluarga saksi juga selalu di undang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas mengenai lokasi tanah yang di pulo-pulo dan setahu saksi ada sebagian tanah Ronald di Pulo-Pulo tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal surat Testamen tahun 1993 tersebut;
- Bahwa saksi mendapat amanat dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat hanya secara lisan bahwa orang tuanya menitip anak-anaknya dan tidak bilang soal pembagian harta ;

5. LAMBARDO A.S TANASALE

- Bahwa saksi dahulu tinggal di Citayam, kemudian tinggal di rumah Bojong Gede.
- Bahwa saksi kurang ingat untuk tepatnya tahun berapa, yang saksi ingat saksi tinggal di rumah tersebut sudah 10 tahun, awalnya saksi disuruh oleh Penggugat untuk kerja disitu dan digaji oleh Penggugat dan sekarang sudah tidak bekerja di ruma tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat keadaan rumah tersebut sampai sekarang yaitu rumah, kebun dan makam orangtuanya Penggugat.
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Lembah Hiaju karena saksi sudah disuruh keluar atau diberhentikan oleh Tergugat 1 (Ronald Sibarani) dan Tergugat 3 (Barata Valency Sibarani). dengan alasan tempat tersebut akan dipergunakan. dan saksi dikasih jangka waktu 3 (tiga) hari. Untuk keluar dari

Halaman 33 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah tersebut, dan setelah saksi keluar dari rumah tersebut saksi memberikan surat kepada Barata Valency (T3) sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa selama saksi tinggal di tempat/rumah tersebut yang menggaji saksi adalah Penggugat
 - Bahwa saksi diberikan kompensansi berupa uang catam sekitar 1 (satu) tahun.
 - Bahwa saksi mengenal surat tersebut (P-24) yang ditulis dan ditandatangani oleh saksi pada saat saksi keluar dari rumah tersebut dan surat tersebut diberikan kepada Barata Valency (Tergugat 3). yang isinya seingat saksi keluar dari rumah tersebut bukan karena di usir tetapi karena desakan dari pihak lain keluarga rumah ini;
 - Bahwa saksi sudah tidak ada komunikasi lagi setelah saksi keluar dari rumah tersebut karena saksi merasa itu bukan hak saksi dan bukan harta saksi yang penting saksi sudah merawat rumah tersebut dengan baik
 - Bahwa benar, bahwa itu merupakan foto rumah yang pernah saksi tempati ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut masih layak ditempati walaupun kondisinya kurang bagus saat itu
 - Bahwa sebelum menempati rumah tersebut saksi dipertemukan oleh saksi Panase kepada Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut merupakan milik keluarga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah ahli waris.
 - Bahwa setahu saksi siapa pun anggota keluarga boleh masuk ke rumah tersebut
 - Bahwa saksi keluar dari rumah tersebut karena menyadari kalau rumah tersebut bukan milik saksi jadi saksi tidak ada dendam atau sakit hati karena saksi hanya menjaga dan melindungi rumah tersebut

6. VICTOR SAHALATUA SIHOMBING

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2018 kebetulan ada program Nasional pemerintah mengenai pembuatan sertifikat gratis. dan saksi ingin ikut program sertifikat gratis, kemudian saksi menanyakan kepada ibu saksi dimana surat tanah tersebut kemudian ibu saksi mengatakan kalau surat tersebut digadaikan kepada ibu Rosfita dan saksi mencari tahu kepada ahliwarisnya dan saksi tanyakan kepada T1, T5 dan T7, mereka

Halaman 34 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa surat tanah tersebut tidak ada dan saksi merasa dirugikan padahal saksi ingin menyelesaikan secara kekeluargaan

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui mengenai surat tersebut (bukti surat P- 12) / Hasil Rapat tanggal 17 Mei 2009 di Rumah Valancy Barata (Tergugat III)
- Bahwa Ibu Rosfita saat Itu datang hanya untuk membesuk almarhum bapak saksi yang sedang sakit
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada bulan Desember tahun 2018, karena ada program Nasional sertifikata grtais dan ibu saksi mengatakan ada dengan ibu Rosfita surat tersebut selanjutnya saksi mencari tahu dikarenakan ibu Rosfita sudah meninggal pada tahun 2001. dan saksi bertetangga dengan ahliwarisnya tetapi setelah saksi cari tidak ada ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sebelum ibu Rosfita meninggal, ibu Rosfita datang ke rumah untuk menagih kepada ibu saksi, makanya saksi mempunyai keyakinan bahwa surat tanah tersebut berada di tangan ibu Rosfita.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 06 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Rospita L Tobing, Ronald Sibarani, Rosdiana Sibarani dengan HKBP Bogor , diberi tanda T,IV- 1
2. Fotocopy dari copy Pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2009 di Rumah Valancy Barata (Tergugat III), diberi tanda T.IV- 2
3. Fotocopy Surat Perihal Tanah Hibah Sawah, tanggal 1 Agustus 2020, diberi tanda T,IV- 3
4. Foto Gambar situasi Rumah di Kebun, sebelum dan sesudah di Renovasi, diberi tanda T.IV-4

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T. IV- 2 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 35 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Jagakarsa, tanggal 01 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Rospita L Tobing, Ronald Sibarani, Rosdiana Sibarani dengan HKBP Bogor , diberi tanda T.V- 1
2. Fotocopy dari copy Akta Surat Wasiat Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH tanggal 28 Maret 2009, diberi tanda T.V- 2
3. Foto copy dari copy Hasil Rapat tanggal 17 Mei 2009 di Rumah Valancy Barata (Tergugat III), diberi tanda T.V-31.
4. Fotocopy dari copy Surat No. 01/VSRS/IX/2013 kepada Notaris/PPAT Maria Diana Linggawidjaja, SH tanggal 16 September 2013, diberi tanda T.V- 4
5. Foto copy dari copy Surat Testamen, tanggal 08 Agustus 1993, diberi tanda T.V-5
6. Fotocopy dari copy Surat Undangan Musyawarah Pembagian Harta Warisan No. 050/J&P/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, diberi tanda T.V-6
7. Fotocopy dari copy Surat Undangan Kedua Musyawarah Pembagian Harta Warisan No. 055/J&P/V/2018 tanggal 04 Juni 2018, diberi tanda T.V- 7
8. Fotocopy dari copy Surat Undangan Ketiga Musyawarah Pembagian Harta Warisan No. 0565/J&P/V/2018 tanggal 15 Juni 2018, diberi tanda T.V- 8
9. Foto Prin Out Gambar Bangunan, sebelum dan sesudah di Renovasi, diberi tanda T.V-9

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari copy Kesepakatan Keluarga tanggal 17 Mei 2009 di Rumah Valancy Barata (Tergugat III), diberi tanda T,VII- 1
2. Fotocopy dari copy Daftar Aset Atas nama Rospita Tobing, Berdasarkan Pertemuan Bogor Nirwana Residence tanggal 17 Mei 2009, diberi tanda T.VII-2;

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Milik No.1033 Desa Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, diberi tanda TT.- 1
2. Fotocopy dari copy Surat Perjanjian tanggal 06 Mei 2000 yang ditandatangani oleh Rospita L Tobing, Ronald Sibarani, Rosdiana Sibarani dengan HKBP Bogor, diberi tanda TT- 2
3. Fotocopy dari copy Surat Undangan Rapat dari HKBP Bogor tanggal 07 Januari 2003, diberi tanda TT- 3
4. Fotocopy dari copy Laporan Daftar Inventaris Arta (Asset) Gereja HKBP baogor, diberi tanda TT- 4

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Turut Tergugat telah mengajukan Saksi **HANS HASOLOAN NAINGGOLAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada waktu itu saya masih aktif sebagai Anggota Majelis HKBP Bogor, kemudian ada seorang ibu boru Tobing nyonya Sibarani mendatangi Pimpinan Jemaat kami, ingin menyumbangkan 1.000 M2 tanahnya kepada Gereja, dan dalam pengertian kami adalah persembahkan kepada Gereja, kemudian saya sampaikan bahwa yang akan dipersembahkan adalah tanah bukan uang jadi saya bilang harus ada administrasinya oleh karena itu dibuatlah surat perjanjian dari ibu Buro Tobing Nyonya Sibarani kepada HKBP
- Seingat saya perjanjian tersebut dibuat pada tahun 2000 an.
- Saya mengetahui tanah tersebut ada di daerah Cilebut dan saya pernah melihat ke lokasi tersebut
- Dibuatlah surat perjanjian antara keluarga ibu Nyonya Sibarani Boru Tobing dengan HKBP tersebut dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Ronald Sibarani (Tergugat I) dan Rosdiana (Penggugat) dan setahu saya kedua anak tersebut sudah dewasa.
- Pada saat membuat surat perjanjian tersebut suami dari Ibu Nyonya Sibarani Boru Tobing tidak ada dan saya tidak menanyakan keberadaan suaminya dan menurut Ibu Nyonya Sibarani tanah tersebut atas namanya ;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak mengetahui status tanah tersebut namun kalau tidak salah didalam perjanjian tersebut tertulis tanah Hak Milik Adat

- Perjanjian antara pihak pertama yang menyerahkan tanah tersebut yaitu ibu Nyonya Sibarani Boru Tobing dengan 2 (dua) orang anaknya menyerahkan kepada Pihak kedua yaitu Gereja HKBP, yang diwakili oleh Pimpinan kami Pendeta Aritonang dan 2 (dua) orang Majelis yang menandatangani surat perjanjian tersebut dan setahu saya dua orang Majelis tersebut sekarang sudah meninggal ,
- Saya waktu itu ikut tanda tangan sebagai saksi.
- Saya bersama dengan Pimpinan Gereja yang bernama Pak Binden Silalahi dari Gereja datang ke rumah sakit, untuk menemui Ibu Nyonya Sibarani, Ketika ibu tersebut sakit. saat itu ibu Nyonya Sibarani berkata "Pak Pendeta, tanah tersebut yang saya serahkan kepada gereja jangan sampai tidak diselesaikan." Saya sudah serahkan kepada HKBP, keturunan saya tidak boleh ada yang mengganggu gugat tanah tersebut .
- Saya hadir saat itu dan saya berada disamping Pendeta saat itu kalau tidak salah ada anaknya yang laki-laki hadir yang bernama Ronald dan saya yakin dia mendengar apa yang dikatakan oleh ibu Nyonya Sibarani ;
- Maksudnya diselesaikan adalah agar tanah tersebut dipergunakan oleh HKBP .
- Kemudian Hakim Ketua, memberi kesempatan kepada Kuasa Pengugat untuk mengajukan pertanyaan terhadap saksi dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, lalu Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan terhadap saksi sebagai berikut :
- Apakah saudara pernah melihat (Kuasa Penggugat memperlihatkan bukti surat P- 7 kepada saksi dihadapan majeis) ?
- Iya benar saya mengetahui surat perjanjian tersebut dan saya pernah membaca isi surat perjanjian tersebut pada saat itu
- Saudara saksi apakah setelah penyerahan tanah tersebut kepada pihak HKBP, apakah masih ada komunikasi antara pihak HKBP dengan para ahliwaris ?
- Saya kuarng tahu setelah itu ada komunkasi atau tidak antara ahliwaris dengan pihak Gereja
- Kemudian Hakim Ketua, memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat IV untuk mengajukan pertanyaan terhadap saksi dan atas kesempatan yang diberikan

Halaman 38 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Kuasa Tergugat IV mengajukan pertanyaan terhadap saksi sebagai berikut :

- Saudara saksi tadi saudara mengatakan ada kata-kata persembahan maksudnya apa itu ?
- Istilahnya itu persembahan, dalam bentuk tanah dan saya mengatakan sebaiknya ada administrasinya karena bukan dalam bentuk uang persembahannya;
- Coba saudara jelaskan maksud dari penyerahan tanah kepada HKBP seperti didalam bukti surat perjanjian tersebut ?
- Pihak Kesatu seperti tersebut dengan surat perjanjian ini memberi Hak Menguasai dan Hak Menggunakan tanah tersebut kepada Pihak Kedua sebagai tempat ibadah bagi Jemaat HKBP dengan persyaratan :

Pasal 1 :

Hak untuk menguasai dan penggunaan tanah milik tersebut diberikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang dipergunakan untuk Gereja HKBP Bogor ;

Pasal 2 :

Pihak Kesatu menjamin Pihak Kedua bahwa Pihak Kesatu dan Keturunannya tidak akan mengubah apa yang telah dipersembahkan oleh Pihak Kesatu yaitu telah menyerahkan Hak Menguasai dan Hak Menggunakan Tanah tersebut kepada Huria ;

Pasal 3 :

Pihak Ke dua menggunakan tanah tersebut hanya untuk membangun Gereja HKBP dan bangunan pendukungnya, dan Pihak Ke satu tidak dapat menghentikan pengalihan Hak menguasai dan penggunaan ini dan tidak berhak menuntut Pihak Ke dua untuk mengembalikan keadaan tanah kembali seperti semula;

Pasal 4 :

Pihak Kedua tidak diwajibkan membayar ganti kerugian ;

Pasal 5 :

Semua pajak dan beban yang timbul mengenai tanah diatas mana dibangun Gereja dan bangunan pendukungnya, menjadi tanggung jawab Pihak Ke dua ;

Pasal 6 :

Halaman 39 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kesatu menjamin bahwa tanah hak milik tersebut tidak dikenakan sesuatu atau tersangkut sebagai tanggungan untuk suatu piutang atau diberarti dengan beban-beban lainnya ;

Pasal 7 :

Jika Peraturan daerah menetapkan peruntukan lain sehingga tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat gereja dan peribadatan HKBP, hak milik atas tanah tetap pada Pihak Kesatu dan perolehan ganti rugi atas tanah dan bangunan dari pemerintah karena pembebasan akan diurus bersama Pihak Kesatu atau diwakili oleh salah seorang ahliwaris bersama-sama dengan pihak Ke dua dan hasil / ganti rugi tanah jatuh kepada Pihak Ke satu dan ganti rugi atas bangunan sepenuhnya akan diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pihak ke dua ;

- Bahwa Pengertian dari Kata Persembahan dalam perjanjian tersebut apabila ada peraturan daerah yang menetapkan peruntukan lain sehingga tanah tersebut tidak dapat diperuntukan untuk peribadatan gereja ada ganti rugi dan yang akan menerima adalah ahliwaris
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut masuk ke dalam data inventaris atau tidak didalam daftar inventaris HKBP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sertifikat tersebut belum dipecah mungkin belum tuntas dan saksi tidak mengetahui kalau HKBP sampai pegang fotocopy sertifikat tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada saat tahun 2003 HKBP pernah mengundang para ahliwaris
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai pembuatan sertifikat tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada uang yang mengalir atau tidak dari HKBP kesalah satu ahliwaris ;
- Bahwa benar ada perjanjian untuk menguasai tanah tersebut dari pihak pertama kepada pihak ke dua
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dipergunakan oleh HKBP, karena ada penolakan dari warga masyarakat setempat apabila tanah tersebut dipergunakan untuk Gereja. dan setahu saksi sampai sekarang tanah tersebut belum dapat dimanfaatkan

Halaman 40 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan pada tanggal 18 Januari 2003

- Bahwa secara yuridis maupun de facto HKBP tidak menguasai tanah tersebut
- Bahwa setahu saksi pihak Gereja tidak mau konflik dengan masyarakat setempat, karena masyarakat ditempat tersebut tidak menginginkan dibangun gereja ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 April 2021, sebagaimana termuat/terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 April 2021, sebagaimana termuat/terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 April 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai pembagian harta warisan dari Almarhum Edison Holomoan Sibarani dan Almarhumah Rospita br.Tobing kepada anak-anaknya yakni Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi yakni berupa :

1. Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscurum Libellum);
3. Gugatan Penggugat mencampurkan antara gugatan pembagian harta waris dan persoalan kepemilikan hak tanah adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan eksepsi-eksepsi a quo sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat IV yakni bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat mendalilkan tanah Pulo-Pulo seluas 2.800 M2 yang terletak di Jalan Danau Toba, Desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kab. Tobasa adalah merupakan harta peninggalan Alm. Edison Halomoan Sibarani. Kemudian dalam Petitum angka 5, 6 dan 11, Penggugat meminta Pengadilan menetapkan tanah a quo sebagai harta warisan dan membagi tanah a quo sama rata kepada ahli waris masing-masing sebesar 1/8 bagian.

Bahwa tanah dimaksud merupakan tanah adat yang diberikan oleh Marga Hutajulu kepada O. Josia Sibarani/br. hutajulu dan keturunannya. Saat ini tanah adat a quo dikuasai dan diusahakan oleh keturunan O. Josia Sibarani/br. hutajulu yang berdomisili di Desa Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kab. Tobasa, Sumatera Utara.

Bahwa menunjuk Yurisprudensi MARI tanggal 12 Desember 1984 No 2752 K/Sip/1983 yang kaidah hukumnya:

"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat."

Bahwa menunjuk Yurisprudensi MARI tanggal 25 Mei 1977 No 621 K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya:

"Ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat."

Bahwa oleh karenanya Marga Hutajulu yang memberikan tanah tersebut dan keturunan O. Josia Sibarani/br.hutajulu lainnya yang saat ini menguasai dan mengusahakan tanah adat tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pihak Tergugat tidak lengkap maka Gugatan harus dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.

Menimbang, bahwa dalam replik kuasa Penggugat sudah benar menarik para ahli waris Edison Halomoan dan Rosita br Sibarani;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, bahwa Penggugat tidak membantah tanah adat dimaksud diberikan oleh Marga Hutajulu kepada O.Josia Sibarani/br.Hutajulu dan Keturunannya yang berdomisili di Desa Lumban Bagasan Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab diatas selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi ini haruslah di diajukan bukti permulaan yang cukup, namun oleh para pihak didepan persidangan tidak mengajukan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa olehkarena tidak diajukan bukti permulaan sehingga untuk membuktikan eksepsi ini haruslah di periksa pokok perkara, apakah benar ada pihak lain yang menguasai atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa olehkarena itu eksepsi ini tidak dapat diterima;

Ad. 2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscurum Libellum);

Menimbang, bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat terlihat adanya kontradiksi/pertentangan. Penggugat dalam positanya pada angka 9 mendalilkan para ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat) sudah menerima hasil pertemuan keluarga secara bulat dalam Surat Pertemuan Keluarga tanggal 17 Mei 2007 (Bukti P-12). Akan tetapi dalam petitumnya, Penggugat menuntut seluruh harta warisan dihitung ulang dan kemudian dibagi masing-masing ahli waris sebesar 1/8 bagian.

Bahwa menunjuk Yurisprudensi MARI tanggal 5 Nopember 1975, No. 28 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya:

"Karena rechtsfeiten bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak."

Bahwa menunjuk Yurisprudensi MARI tanggal 13 Desember 1972 No. 67 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya:

"Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan Judex Facti harus dibatalkan"

Halaman 43 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa konstuksi Gugatan yang mengandung kontradiksi antara posita dan petitum tersebut mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) dan haruslah ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tidak benar karena tidak ada yang kabur karena tanah sengketa merupakan warisan orang tua para penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan diniali telah cukup jelas dengan menguraikan peristiwa yang dijadikan sebagai dasar atau alasan dalam posita gugatan dan menyebutkan pula hal-hal yang menjadi tuntutan dalam petitum gugatan, sehingga eksepsi ini juga dinilai tidak cukup berdasar dan karenanya haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat mencampuradukan antara gugatan pembagian harta waris dan persoalan kepemilikan hak tanah adat.

Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek gugatan, dimana masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh orang yang berbeda atau berlainan.

Bahwa tanah adat Pulo-Pulo yang dituntut Penggugat agar ditetapkan sebagai harta warisan kepemilikannya adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat (komunal) dan bukan hak milik pribadi Alm. Edison Halomoan Sibarani.

Bahwa penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif tidak dibenarkan, sebagaimana tegas dikemukakan dalam Yurisprudensi MARI tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat IV memohon agar Pengadilan menolak seluruh gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat membantah bahwasanya harta warisan penggugat dan tergugat milik orang tuanya dan bukan merupakan milik adat tetapi merupakan milik ayahnya almarhum Edison Halomoan Edison;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal ta quo, haruslah dibuktikan dalam pokok perkara karena para pihak tidak menyertakan bukti awal yang cukup di awal persidangan sehingga untuk mengetahui apakah benar asal usul tanah sengketa benar merupakan tanah adat atau warisan orang tua Penggugat dan para Tergugat, sehingga eksepsi ke 3 ini patut pula untuk di tolak;

Halaman 44 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, di mana pada pokoknya gugatan tersebut adalah mengenai pembagian kewarisan agar dibagi 1/8 kepada seluruh para ahli waris almarhum Edison Halomoan Sibarani dan Rospita br. Tobing yakni Penggugat dan para Tergugat, dengan dalil dan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakannya dalam surat gugatan penggugat diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
- Tergugat IV secara tegas menolak semuanya karena warisan telah dibagi kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya menyatakan bahwa membenarkan semua dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat VII pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menikmati bagian hak warisannya sesuai dengan isi kesepakatan dari pertemuan keluarga seperti yang disebut Penggugat pada angka 8 dokumen Tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak yaitu adanya harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris almarhum Edison Halomoan Sibarani dan Rospita br. Tobing

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh Majelis Hakim pertimbangan pokok perkara, maka Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu mengenai keberadaan obyek sengketa waris;

Menimbang, bahwa tanah sawah dengan luas $\pm 2.800 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Lumban Bagasan Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa yang dikenal dengan tanah sawah Pulo-pulo, merupakan harta peninggalan (warisan) almarhum Edison Halomoan Sibarani yang merupakan hak bersama dari seluruh ahli warisnya, hal ini sejalan dengan keterangan saksi Sudung martadinata hutajulu yang menerangkan bahwa saksi dulunya sempat menggarab sawah tersebut pada tahun 1985 ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masih SMA (sekolah Menengah Atas) dan berbagi hasil dengan yang punya tanah yaitu pihak Edison Sibarani, sampai pada tahun 2009 kemudian dikasihkan kepada adik saksi untuk mengerjakan tanah sawah tersebut sampai dengan tahun 2016 dan setelah tahun 2016 adik saksi sudah tidak menggarap sawah tersebut lagi;

Menimbang, bahwa tanah a quo telah di wasiatkan oleh Almarhum Edison Halomoan Sibarani sebagaimana Bukti P.19 berupa Akta Surat Wasiat No.03 yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2009 oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja,SH., yang diberikan kepada 8 (delapan) anaknya/ahli warisnya yakni Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.IV.3 yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2020 oleh Kepala Desa Lumban Bagasan dan ditandatangani oleh atas nama Keturunan yang menghibahkan yakni Romulo Hutajulu atas nama keluarga O.Pulo Hutajulu/br.Pangaribuan menyatakan bahwa sebidang tanah 2500 m² yang terletak di Desa Lumban Bagasan, Sipulo pulo bulugajah, menghibahkan tanah pada Josia Sibarani/br.Hutajulu (O.Edison Sibarani/br.Hutajulu dihibahkan lagi kepada anaknya Edi Sibarani/Nuria Hutajulu (O.Ronal Sibarani) di hibahkan lagi kepada anak-anaknya :

1. Edison Sibarani;
2. Elvir Sibarani;
3. Libercius Sibarani;
4. Mangiring Sibarani

Menimbang, bahwa bukti P.33 mengenai personil Polisi dari Polres Toba menemukan Plang milik Penggugat yang dirusak yang ditemukan di halaman Gudang belakang milik warga yang bernama Mastiur Sibarani;

Menimbang, bahwa bukti P.35 menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah melaporkan/mengadukan tentang tindak pidana pengrusakan plang diatas tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.30 dan P.31 berupa foto plang yang bertuliskan bahwa Tanah sawah ini telah di Hibahkan kepada Betmen Sibarani (anak almarhum Mangiring Sibarani);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Setempat pada tanggal 22 Januari 2021 atas obyek sengketa a quo melalui Pengadilan Negeri Balige ada Plang dengan tulisan "dilarang masuk" tidak diketahui siapa yang memasangnya,

Halaman 46 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Plang milik Penggugat pernah dibuat namun paginya hilang, bahwa diatas tanah sawah perkara ada pula tanaman padi dan tidak diketahui siapa yang menanam Padi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa diatas tanah yang di sengketakan, ada orang lain yang menguasai sehingga haruslah di gugat pula atau diajukan sebagai pihak tergugat, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1072.K/Sip/1982 dalam kaidah hukumnya bahwa Gugatan harus ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, maka Gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa olehkarena gugatan kurang pihak, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah di nyatakan tidak dapat diterima maka Petitum Penggugat untuk selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa olehkarena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat HIR (Herziene Indonesische Reglement) dan Peraturan Lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai putusan di ucapkan sebesar Rp 12.885.500,00 (dua belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor

Halaman 47 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 September 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukirno, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI dan Tergugat VII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Darius Naftali, S.H., M.H..

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukirno, S.Ip., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|------------|
| 1. Materai | : | Rp.10.000; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000; |

Halaman 48 dari 49 Putusan Perkara Pidana No.79/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.75.000;
4. PNBP PS.....	:	Rp.20.000;
5. Panggilan	:	Rp9.060.000;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp3.000.000;
7. Pendaftaran	:	Rp.30.000;
8. PNBP Panggilan.....	:	Rp.90.000;
9. Biaya kirim wesel.....	:	Rp.14.000;
10. Biaya kirim Pos.....	:	Rp.296.500;
11. Biaya transport ke kantor pos	:	Rp.280.000;
Jumlah	:	Rp12.885.500;

(dua belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)